















tidak ditentukan dalam Al Quran dan Hadis, *tazir* berfungsi sebagai pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* dan *kafarat*.

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau *tazir* dari segi hukuman bahwa *tazir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh syara. Bagi jarimah *tazir* tidak diperlukan azas legalitas secara khusus seperti pada *jarimah hudud* dan *qishas diyat*. Artinya setiap *jarimah tazir* tidak memerlukan ketentuan khusus. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarimah tazir* sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarimah tazir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa dikurangi dan ditambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarimah tazir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, azas legalitas *jarimah* ini sangat longgar, tidak seperti *jarimah* yang tergolong dalam kelompok hudud yang azas legalitasnya sangat ketat.

Kejahatan meskipun tidak terdapat *naş* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam Jarimah Ta'zīr, ulil amri memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada







